

STATUTA - POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - JEMBRANA
2022

PERMEN KP NO. 19, BN 2022/NO. 810, 46 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN
PERIKANAN JEMBRANA

ABSTRAKSI: - sebagai tindak lanjut mewujudkan reformasi organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan melalui penetapan Peraturan Menteri KP Nomor 91/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik KP serta untuk meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi lingkup KKP maka perlu dilakukan perubahan terhadap Permen KP No 21/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No 39/PERMEN-KP/2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Psl 17 ay (3) UUD 1945; UU No 39 Th 2008; UU No 12 Th 2012; Peraturan Pemerintah No 4 Th 2014; Peraturan Presiden No 63 Th 2015; Permendikbud No 139 Th 2014; Permen KP No 48/PERMEN-KP/2020; Permen KP No 91 Th 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana yang merupakan peraturan dasar pengelolaan Politeknik KP dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi.

Politeknik KP Jembrana berlokasi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan hari jadi (dies natalis) pada tanggal 2 Januari.

Materi yang diatur mengenai lambang, bendera, himne, pakaian seragam dan atribut taruna; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; sistem pengelolaan; pengangkatan dan pemberhentian; sistem pengendalian dan pengawasan internal; dosen dan tenaga kependidikan; taruna dan alumni; kerja sama; sarana dan prasarana; pendanaan; sistem penjaminan mutu internal; akreditasi; tanda bukti kelulusan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Agustus 2022

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1075), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMENKP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMENKP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1075), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Lampiran: 6 hlm